

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1957

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN X KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I (Pengeluaran)

10.1	Kementerian dan pengeluaran umum	67 074 000
10.2	Perpustakaan Negara	503 100
10.3	Perguruan Tinggi	81 631 800
10.4	Jawatan Pengajaran	124 242 100

10.5 Kursus...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

10.5	Kursus-kursus	21 746 400	
10.6	Pendidikan Guru	210 404 000	
10.7	Sekolah Menengah Umum	57 944 300	
10.8	Pengajaran Teknik	39 298 900	
10.9	Pengajaran Perekonomian	7 464 500	
10.10	Pengajaran Kewanitaan	6 130 300	
10.11	Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan	364 100	
10.12	Sekolah Menengah Kehakiman Tingkat Atas 398 500		
10.13	Sekolah Rendah Latihan/Percobaan	7 312 800	
10.14	Tunjangan kepada Sekolah-sekolah Parti		
	kelir dan Asrama-asrama Partikelir	35 871 000	
10.15	Jawatan Pendidikan Masyarakat	33 207 600	
10.16	Kursus dan lain-lain usaha Pendidikan		
	Masyarakat	1 838 700	
10.17	Pemberantasan Buta Huruf	24 986 700	
10.18	Perpustakaan Rakyat	5 224 500	
10.19	Kursus Pengetahuan Umum	5 012 500	
10.20	Urusan Pemuda, Kepanduan, Olahraga dan		
	Kewanitaan	4 376 200	
10.21	Jabatan Kebudayaan	3 136 600	
10.22	Bagian Kesenian	2 240 200	
10.23	Perguruan Tinggi Kesenian	729 600	
10.24	Perguruan Kesenian	1 543 700	
10.25	Bagian Purbakala	1 367 700	
		40.	



- 3 -

10.26	Arsip Negara	315 800			
10.27	Bagian Bahasa	1 093 100			
10.28	Tunjangan kepada Lembaga Kebudayaan dan				
	sebagainya, tunjangan kepada Musim d	an			
	Lembaga Pengetahuan dan sumbangan untuk				
	penerbitan buku-buku pengetahuan	. 3 740 300			
10.29	Pengeluaran tak tersangka	1 000 000			
	Jumlah	750 199 000			
(Tujuh ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu					
rupiah).					
BAB II (Penerimaan)					
10.1	PUSAT KEMENTERIAN PENDII	DIKAN, PENGAJARAN			
DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS UMUM.					

- 10.1.1 Pusat Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan
- 10.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji dan lain-lain pendapatan.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan asrama pegawai.
 - 3 Uang ujian.

Dinas Umum.

- 4 Penerimaan uang langganan Pewarta.
- 5 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan film.



- 4 -

- 6 Pembayaran kembali tunjangan belajar dan persekot tidak berbunga kepada mahasiswa dan pelajar.
- 10.1.2 Gudang buku-buku dan alat-alat pelajaran dan percetakan.
- 10.1.2.1 Pendapatan dari penjualan dan pemasukan buku-buku, alatalat pelajaran dan barang tercetak.
 - 2 Pendapatan dari pemungutan penggantian alat-alat pelayaran.
 - 3 Pendapatan bagian percetakan dari penjualan buku-buku, majalah-majalah, brosur dan sebagainya.
 - 4 Pembayaran pesanan-pesanan percetakan oleh badan-badan yang bersangkutan.
- 10.2 PERGURUAN TINGGI.
- 10.2.1 Perguruan Tinggi.
- 10.2.1.1 Uang kuliah.
 - 2 Uang asrama dari mahasiswa yang tinggal di asrama.
 - Pembayaran kembali persekot tidak berbunga dan tunjangan belajar.
 - 4 Pembayaran kembali tunjangan ikatan dinas mahasiswa.
 - 5 Penerimaan berhubung dengan rumah sakit dan Apothek Universitet "Gajah Mada".
- 10.3 KURSUS-KURSUS.
- 10.3.1 Kursus-kursus.
- 10.3.1.1 Uang kursus Kursus tertulis.



- 5 -

- 2 Uang kursus Kursus Guru untuk Sekolah Teknik/Sekolah Teknik Pertama.
- 4 Uang kursus Kursus Guru Sekolah Rendah.
- 5 Uang kursus Aplikasi Pendidikan Jasmani.
- 6 Uang kursus Kursus Pengajaran Ekonomi.
- 7 Uang kursus Kursus Pendidikan Wanita.

10.4 PENDIDIKAN GURU.

- 10.4.1 Pendidikan guru.
- 10.4.1.1 Uang sekolah Sekolah Guru Kepandaian Putri.
 - 2 Uang sekolah Sekolah Guru Pendidikan Jasmani.
 - 3 Uang sekolah Sekolah Guru 6 tahun (SGA).
 - 4 Uang sekolah Sekolah Guru 4 tahun (SGB).
 - 5 Uang sekolah Sekolah Guru Pengajaran Luar Biasa.
 - 6 Uang sekolah Sekolah Guru Taman Kanak-kanak.
 - 7 Pendapatan uang asrama.
 - 8 Pembayaran kembali tunjangan ikatan dinas.
 - 9 Pembayaran kembali tunjangan belajar dan persekot tidak berbunga.

10.5 SEKOLAH MENENGAH UMUM.

- 10.5.1 Sekolah Menengah Umum.
- 10.5.1.1 Uang sekolah Sekolah Menengah Umum Bagian Atas.
 - 2 Uang sekolah Sekolah Menengah Umum Bagian Pertama.

10.6... PENGAJARAN...



- 6 -

- 10.6 PENGAJARAN TEKNIK.
- 10.6.1 Pengajaran Teknik.
- 10.6.1.1 Uang sekolah Sekolah Teknik Menengah.
 - 2 Uang sekolah Sekolah Teknik.
 - 3 Uang sekolah Sekolah Teknik Pertama.
- 10.7 PENGAJARAN PEREKONOMIAN.
- 10.7.1 Pengajaran Perekonomian.
- 10.7.1.1 Uang sekolah Sekolah Menengah Ekonomi Bagian Atas.
 - 2 Uang sekolah Sekolah Menengah Ekonomi Bagian Pertama.
- 10.8 PENGAJARAN KEWANITAAN.
- 10.8.1 Pengajaran Kewanitaan.
- 10.8.1.1 Uang sekolah Sekolah Kepandaian Putri.
 - 2 Pendapatan penjualan barang-barang yang dibuat di Sekolahsekolah Kerajinan Putri.
 - Pendapatan penjualan barang-barang dibuat dalam pelajaran kerajinan pada sekolah-sekolah lain.
- 10.9 SEKOLAH PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN.
- 10.9.1 Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.
- 10.9.1.1Uang sekolah Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.



- 7 -

- 10.10 SEKOLAH MENENGAH KEHAKIMAN TINGKAT ATAS.
- 10.10.1 Sekolah Menengah Kehakiman Tingkat Atas.
- 10.10.1.1 Uang sekolah Menengah Kehakiman Tingkat Atas.
- 10.11 SEKOLAH RENDAH LATIHAN PERCOBAAN.
- 10.11.1 Sekolah Rendah Latihan Percobaan.
- 10.11.1.1 Uang sekolah Sekolah Rakyat Latihan.
 - 2 Uang sekolah Sekolah Rakyat Latihan Luar Biasa Percobaan.
 - 3 Uang sekolah Sekolah Taman Kanak-kanak Latihan.
- 10.12 JAWATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.
- 10.12.1 Jawatan Pendidikan Masyarakat.
- 10.12.1.1 Sumbangan dari berbagai-bagai badan.
- 10.13 KURSUS-KURSUS DAN LAIN-LAIN USAHA PENDIDIKAN MASYARAKAT.
- 10.13.1 Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat.
- 10.13.1.1 Uang kursus Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat.
 - 2 Uang asrama.
- 10.14 PEMBERANTASAN BUTA HURUF.
- 10.14.1 Pemberantasan Buta Huruf.
- 10.14.1.1 Pendapatan penjualan alat-alat pelajaran dan bacaan ulangan.
 - Pendapatan...



- 8 -

- 2 Pendapatan dari pemasangan iklan.
- 10.15 PERPUSTAKAAN RAKYAT.
- 10.15.1 Perpustakaan Rakyat.
- 10.15.1.1 Pembayaran uang persekot dan iuran taman bacaan dan perpustakaan.
 - 2 Pendapatan dari penjualan majalah-majalah, surat-surat kabar dan kitab-kitab.
- 10.16 KURSUS PENGETAHUAN UMUM.
- 10.16.1 Kursus Pengetahuan Umum.
- 10.16.1.1 Iuran Kursus-kursus Pengetahuan Umum.
- 10.17 URUSAN KEPANDUAN DAN OLAHRAGA DAN KEWANITAAN.
- 10.17.1 Urusan Kepanduan dan Olahraga dan Kewanitaan.
- 10.17.1.1 Pendapatan dari penjualan alat-alat olahraga.
- 10.18 JAWATAN KEBUDAYAAN.
- 10.18.1 Jawatan Kebudayaan Pusat.
- 10.18.1.1 Uang penggantian dan uang masuk untuk pertunjukanpertunjukan.
 - 2 Pendapatan dari penjualan bahan-bahan dan alat-alat kesenian.



- 9 -

10.19 PERGURUAN TINGGI KESENIAN.

- 10.19.1 Perguruan Tinggi Kesenian.
- 10.19.1.1 Uang kuliah Perguruan Tinggi Kesenian.
 - 2 Uang kuliah Akademi Seni Rupa.
 - 3 Pendapatan dari penjualan buku-buku dan alat-alat kesenian.
- 10.20 PERGURUAN KESENIAN.
- 10.20.1 Perguruan Kesenian.
- 10.20.1.1 Uang kursus Konservatori Kerawitan.
 - 2 Pendapatan penjualan buku-buku, majalah-majalah dan sebagainya.
 - 3 Uang sekolah Sekolah Musik Indonesia.
- 10.21 BAGIAN PURBAKALA.
- 10.21.1 Bagian Purbakala.
- 10.21.1.1 Penerimaan biaya melihat candi-candi.
- 10.22 BAGIAN BAHASA.
- 10.22.1 Bagian Bahasa.
- 10.22.1.1 Uang kursus dan sebagainya.
 - 2 Penjualan majalah.
 - 3 Pendapatan iklan.
 - 4 Penjualan buku-buku dan sebagainya.
 - 5 Honorarium untuk terjemahan dari luar Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

10.24 SEWA...



- 10 -

- 10.24 SEWA GEDUNG-GEDUNG OLEH PIHAK KETIGA.
- 10.23.1 Sewa gedung-gedung oleh pihak ketiga.
- 10.23.1.1 Pembayaran uang sewa gedung.
- 10.23 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 10.24.1 Penerimaan lain-lain.
- 10.24.1.1 Pendapatan dari penjualan barang-barang yang dapat dipakai untuk jawatan Negeri.
 - 2 Pendapatan dari penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai dan barang-barang kelebihan.
 - 3 Rupa-rupa penerimaan.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



- 11 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1957

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman
ttd
G.A. MAENGKOM

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, ttd PRIYONO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 119 TAHUN 1957